

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926 : 226*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie, Staatsblad 1940 : 450*);
2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Bangunan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2001 Seri D.2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2003 Seri D.3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri. E.2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A. 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri. D.2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri. D.3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri. D.4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri. D.5);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 Seri. D.6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu.
7. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu.
8. Kepala Dinas Cipta Karya adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu.
9. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu.
10. Kepala Dinas Bina Marga adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
13. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

15. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha dan/atau kegiatan bukan usaha di wilayah Kabupaten Indramayu.
16. Pemegang izin adalah orang atau badan.
17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dan pengendalian untuk pelaksanaan Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Trayek.
18. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Trayek.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
21. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi dan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.
22. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
23. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan badan hukum yang diberikan menurut hukum Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
24. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi di dalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA.
25. Penanaman Modal adalah perusahaan industri PMDN, PMA, non PMDN dan Non PMA dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Perusahaan Nasional atau perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.
26. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.

27. Ruang Usaha adalah suatu tempat atau sarana untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, maupun yang bersifat sementara termasuk sarana penunjang kegiatan perusahaan, ketinggian atau kedalaman alat-alat yang ditempatkan sebagai sarana pendukung suatu perusahaan.
28. Area Inti adalah suatu tempat atau sarana untuk melakukan kegiatan jalannya suatu perusahaan di luar area penunjang.
29. Area Penunjang adalah suatu tempat atau sarana untuk mendukung kegiatan jalannya suatu perusahaan di luar area inti.
30. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Dinas Instansi terkait oleh SKPD yang membidangnya sesuai dengan jenis usaha yang dimohon.
31. Rekomendasi adalah hasil analisa yang dilaksanakan secara khusus oleh SKPD yang membidangnya sesuai dengan jenis usaha yang di mohon.
32. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
33. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
34. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian Ijin Gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah.
35. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
36. Bangunan adalah suatu konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian, seluruhnya, di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung atau bukan gedung.
37. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
38. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau merubah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

39. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh atau yang tidak boleh dibangun bangunan.
40. Garis Sempadan Jalan atau disingkat GSJ adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
41. Garis Sempadan Bangunan atau disingkat GSB adalah merupakan garis yang tidak boleh dilalui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota atau garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan kearah yang berbatasan tidak boleh dilampaui.
42. Garis Sempadan Pagar atau disingkat GSP adalah garis yang ditarik dari as jalan sampai dengan batas pagar sebagai pengamanan pagar.
43. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
44. Bangunan Permanen adalah bangunan dengan pondasi, jalur dari campuran batu kali, pondasi plat beton, tiang pancang dinding tembok, baik memakai konstruksi beton bertulang maupun tidak dengan rangka kuda-kuda kayu atau besi, penutup atau genting, sirap, asbes, seng, alumunium dan fiberglas.
45. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur dari campuran batu kali, dinding tembok sebagian dengan bilik atau papan, reng kayu atau bambu penutup atap genting, asbes atau seng.
46. Bangunan Temporer adalah bangunan dengan pondasi dari umpak, dinding bilik rangka kayu atau bambu, penutup atap genting, asbes atau seng.
47. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
48. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
49. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
50. Pembongkaran adalah kegiatan pembongkaran atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
51. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.

52. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
53. Pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
54. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung dan sesuai dengan Pola Pemanfaatan Ruang.
55. Harga Dasar Bangunan adalah harga dasar bangunan yang ditetapkan oleh Bupati Indramayu sebagai pedoman menetapkan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan ganti rugi atas bangunan yang tanahnya terkena pembebasan tanah untuk kepentingan proyek pemerintah.
56. Perusahaan Angkutan Penumpang Umum adalah orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang jasa angkutan orang dengan kendaraan umum dengan trayek tetap dan teratur.
57. Kendaraan Angkutan Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk angkutan orang, untuk umum yang dipungut bayaran.
58. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor.
59. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau dengan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
60. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
61. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
62. Trayek Pedesaan adalah trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kabupaten.
63. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
64. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
65. Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk dipergunakan diluar izin trayek yang dimiliki.

66. Izin Trayek adalah suatu tanda bukti izin operasional bagi suatu kendaraan untuk dapat dipergunakan sebagai angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur di daerah.
67. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang berisi kutipan Surat Izin Trayek untuk setiap kendaraan umum.
68. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
69. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan.
70. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
73. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
74. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
75. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah tempat pelayanan Izin diberikan.
76. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
77. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu yang memuat ketentuan Pidana.
78. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

79. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Golongan Retribusi

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan tertentu adalah:

- a. Izin Gangguan;
- b. Izin Mendirikan Bangunan; dan
- c. Izin Trayek.

Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1 Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian Izin Gangguan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan/atau mendapatkan izin gangguan/tempat usaha.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban

lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Kriteria Gangguan

Pasal 6

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari pencemaran, getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 7

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3 Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, indeks lokasi, indeks gangguan, dan waktu yang diberikan.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan Tarif

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Paragraf 5
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan izin gangguan wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi izin gangguan dihitung berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Luas Area Usaha :
 - 1) luas sampai dengan 100 M² : indeks lokasi x indeks gangguan x luas ruang usaha x tarif;
 - 2) luas selebihnya dari 100 M² : indeks lokasi x indeks gangguan x kelebihan luas ruang usaha (berikut sarana penunjang) x tarif.
 - b. Khusus untuk usaha yang menggunakan mesin yang menimbulkan gangguan suara dikenakan pula retribusi dengan besaran tarif sesuai jumlah mesin yang digunakan.
 - c. Masa berlaku Izin Gangguan:
 - 1) izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya;
 - 2) dalam rangka pengendalian dan pengawasan, setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang izin gangguan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang;
 - 3) setiap terjadi perubahan Izin Gangguan wajib mengajukan perubahan atas izin yang telah diberikan.

Pasal 11

- (1) Luas ruang usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. luas ruang yang merupakan tempat usaha meliputi ruang tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan;

- b. penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- 1) jalan negara dengan indeks ----- 5;
 - 2) jalan provinsi dengan indeks ----- 4;
 - 3) jalan kabupaten dengan indeks ----- 3;
 - 4) jalan desa dengan indeks ----- 2.
- c. penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya tingkat gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- 1) perusahaan dengan tingkat gangguan besar dengan indeks - 5;
 - 2) perusahaan dengan tingkat gangguan sedang dengan indeks-3;
 - 3) perusahaan dengan tingkat gangguan kecil dengan indeks - 2.
- d. besarnya tarif retribusi untuk tiap-tiap luas ruang usaha bagi pendirian baru Izin Gangguan adalah sebagai berikut :
1. luas sampai dengan 100 M² ----- = Rp. 600,- per M²
 2. luas selebihnya dari 100 M² ----- = Rp. 450,- per M²
- e. besarnya tarif retribusi untuk penggunaan mesin dikenakan jumlah keseluruhan PK x tarif/pertahun.
- f. besarnya tarif untuk tiap-tiap luas ruang usaha bagi perpanjangan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- 1) luas sampai dengan 100 M² ----- = Rp. 400,- per M²
 - 2) luas selebihnya dari 100 M² ----- = Rp. 250,- per M²
- (2) Penetapan Indeks Gangguan pada perusahaan dan penggunaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan e diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1 Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian IMB.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 14

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan adalah:
 - a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - b. IMB untuk Bangunan Ibadah dan Bangunan Sosial.

Paragraf 2

Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis, luas dan tipe bangunan, dengan memperhatikan lokasi, fungsi dan jalan.
- (2) Jenis, luas, dan tipe bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.

Paragraf 4

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besarnya retribusi IMB ditetapkan dengan cara :
 - a. prosentase Retribusi IMB;
 - b. luas Bangunan Permeter persegi (M²) x harga satuan/M²;
- (3) Harga Dasar Bangunan ditentukan atas dasar :
 - a. lokasi bangunan yang meliputi Wilayah Kabupaten Indramayu;
 - b. fungsi bangunan yang meliputi khusus, komersial/usaha, hunian, keagamaan, sosial budaya;
 - c. kelas jalan yang meliputi Jalan Negara, Provinsi, Kabupaten, Desa dan Gang Desa;
- (4) Lokasi Bangunan, Fungsi bangunan, Kelas Jalan, Struktur dan Harga Dasar Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Besarnya tarif retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Klasifikasi Bangunan Type	Bangunan Hunian (Rp.)	Bangunan Umum (Rp.)	Bangunan Instalasi (Rp.)	Bangunan Industri (Rp.)	Bangunan Hankam (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bangunan</u>						
1. Type A	5.400/M2	6.760/M2	8.550/M2	8.700/M2	7.800/M2	
2. Type B	4.920/M2	6.500/M2	7.950/M2	8.100/M2	7.500/M2	
3. Type C	4.080/M2	5.850/M2	6.900/M2	7.200/M2	6.750/M2	
4. Type D	3.600/M2	5.330/M2	6.300/M2	6.600/M2	6.150/M2	
5. Type E	3.000/M2	4.420/M2	5.400/M2	5.550/M2	5.100/M2	
<u>Bak Penampung / Hampan</u>						
1. Type I (Beton Tulang)	4.800/M2	5.525/M2	6.750/M2	7.125/M2	6.375/M2	
2. Type II (Beton Tumbuk)	3.600/M2	4.225/M2	5.625/M2	5.625/M2	4.875/M2	
<u>Pagar</u>						
1. Type I	4.800/M'	5.525/M'	6.750/M'	7.125/M'	6.375/M'	
2. Type II	3.600/M'	4.225/M'	5.250/M'	5.625/M'	4.875/M'	
3. Type III	3.000/M'	3.575/M'	4.500/M'	4.875/M'	4.125/M'	
<u>Pipa</u>						
1. Type I (Fiber dan sejenisnya)	1.200/M'	1.500/M'	1.800/M'	2.100/M'	1.500/M'	
2. Type II (Galvanis dan pvc,sejenisnya)	1.500/M'	1.875/M'	2.250/M'	2.625/M'	1.875/M'	

--	--	--	--	--	--	--

- (6) Untuk tarif retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) tower adalah:
- a. penetapan harga dasar bangunan tower sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/unit/M² dengan koefisien retribusi 0,05%.
 - b. besarnya retribusi dimaksud pada poin a adalah:

$$\frac{\text{alas} \times \text{tinggi}}{2} \times \text{Harga Satuan Unit/M}^2 \times \text{Koefisien Retribusi}$$
- (7) Rehabilitasi atau perbaikan bangunan yang merubah denah, konstruksi maupun arsitektur dari bangunan semula, dengan merubah atau menambah bangunan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari fisik bangunan semula dikenakan retribusi.
- (8) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan terhadap luas bangunan yang diubah atau ditambah, dengan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Perubahan peruntukan bangunan yang merubah fungsi bangunan dari peruntukan semula, sebagian atau keseluruhan dikenakan tarif, dengan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 18

- (1) IMB untuk obyek-obyek yang perlu diberlakukan khusus untuk masa berlakunya Izin adalah :
 - a. Bangunan tower seluler;
 - b. Bangunan Konstruksi papan reklame;
 - c. Bangunan khusus lainnya.
- (2) Obyek bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan khusus karena memerlukan kajian-kajian teknis, sosial dan lingkungan.
- (3) Dalam setiap 1 (satu) tahun obyek bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis terhadap bangunan tersebut.
- (4) Jenis-jenis obyek bangunan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Prinsip dan Manfaat Pemberian IMB

Pasal 19

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pengaturan Zonasi lainnya;
- b. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- c. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu; dan
- d. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 20

- (1) Manfaat pemberian IMB diperuntukan :
 - a. pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
 - c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungan;
 - d. syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.
- (2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk :
 - a. pengajuan sertifikat laik fungsi bangunan;
 - b. memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon dan gas; dan
 - c. Serta manfaat lainnya.

Bagian Kelima Izin Trayek

Paragraf 1 Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian Izin Trayek yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2
Wilayah Pengoperasian

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perusahaan angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek di daerah.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Jenis Izin Trayek

Pasal 24

- (1) Jenis izin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur adalah sebagai berikut :
 - a. izin trayek baru;
 - b. izin trayek perubahan atau perpanjangan masa berlaku.
- (2) Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal :
 - a. pembaharuan masa berlaku izin;
 - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
 - c. pengalihan pemilikan perusahaan atau kendaraan;
 - d. perubahan trayek; dan
 - e. penggantian kendaraan.

Pasal 25

Perusahaan angkutan penumpang umum yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. mengoperasikan kendaraan angkutan penumpang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta memenuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan angkutan atau domisili pengusaha;
- d. meminta pengesahan dari Bupati apabila akan mengalihkan izin trayek;
- e. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulannya;
- f. melayani trayek sesuai izin yang diberikan dengan cara :

- 1) memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan ;
- 2) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang ;
- 3) membawa kartu pengawasan ;
- 4) memelihara nama trayek dan kode jurusan yang dipasang di kendaraan pada tempat yang telah ditetapkan.

Paragraf 4
Kartu Pengawasan

Pasal 26

- (1) Perusahaan angkutan yang telah mendapatkan izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 23 diberikan kartu pengawasan;
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan turunan dari keputusan izin trayek;
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Badan;
- (4) Bentuk, ukuran, warna dan susunan kalimat pada kartu pengawasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 5
Izin Trayek Insidentil

Pasal 27

Izin Trayek Insidentil diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 6
Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan.

Paragraf 7
Prinsip Penetapan Tarif

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek

Paragraf 8

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan izin trayek dan Surat Keterangan Mobil Barang Pengangkut Penumpang wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi izin trayek dengan besaran :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
A	IZIN SK TRAYEK/SK TRAYEK PERPANJANGAN	
1.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 9 orang	Rp. 90.000,-
2.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 10 orang	Rp. 135.000,-
3.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 11 sampai dengan 14 orang	Rp. 150.000,-
B	HEREGISTRASI ULANG/KARTU PENGAWASAN	
1.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 9 orang	Rp. 45.000,-
2.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 10 orang	Rp. 55.000,-
3.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 11 sampai dengan 14 orang	Rp. 85.000,-

BAB III

PENGELOLAAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 31

- (1) Pengelolaan perizinan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Perizinan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kewenangan perizinan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas fungsi di bidang perizinan.
- (3) Pengelolaan, tata cara permohonan izin dan persyaratan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

- (1) Retribusi perizinan tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi perizinan tertentu diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Tata cara pembayaran

Pasal 33

- (1) Setiap pembayaran retribusi perizinan tertentu diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 35

- (1) Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tagihan tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERUBAHAN STRUKTUR TARIF

Pasal 43

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali besarnya paling lama untuk masa 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 44

Wilayah pemungutan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan di daerah.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.

- (5) Pengaduan sebagaimana pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan yang meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber Daya Manusia dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan melalui :
 - a. Koordinasi secara berkala
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi.
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang-bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 50

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur Dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 31 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Bangunan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 31 Seri C.);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2004 Nomor 1, Seri C.);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Perhubungan Darat Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 Nomor 5, Seri C.);
- di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : TAHUN SERI :

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

OBJEK RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :

1. Industri perakitan kendaraan bermotor.
2. Industri textile (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyempurnaan).
3. Industri farmasi.
4. Industri kimia.
5. Industri semen.
6. Industri Keramik.
7. Industri penyamakan/pengawetan kulit.
8. Industri batu battery kering.
9. Industri kertas/PULP.
10. Industri penggilingan batu.
11. Industri karoseri.
12. Industri separator accu.
13. Industri logam elektronik planting/pencelupan logam.
14. Industri marmer.
15. Industri besi dan baja
16. Industri minyak goreng.
17. Industri margarine.
18. Industri pupuk.
19. Industri plastik dan bahan baku plastik.
20. Industri peralatan rumah tangga.
21. Industri tepung beras.
22. Industri tepung tapioka.
23. Industri tepung ubi jalar.
24. Industri tepung ikan.
25. Industri kayu lapis.
26. Industri garmen dengan pencucian.
27. Industri tepung terigu.
28. Industri gula pasir.
29. Industri karet buatan.
30. Industri pemberantas hama pestisida.
31. Industri cat, pernis dan lak.
32. Industri sabun tapal gigi.
33. Industri kosmetik.
34. Industri perekat.
35. Industri bahan peledak.
36. Industri korek api.
37. Industri eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi.
38. Industri pengelolaan minyak dan gas bumi.
39. Industri aspal mixer plant.
40. Industri pengelolaan limbah.

41. Industri kaca lembaran.
42. Industri kapur.
43. Industri pengecoran.
44. Industri logam.
45. Industri paku, engsel dan sejenisnya.
46. Industri suku cadang.
47. Industri transpormator dan sekenisnya.

48. Industri vulkanisir ban.
49. Industri mesin textile, percetakan, mesin jahit dan sejenisnya.
50. Industri panel listrik.
51. Industri kapal/perahu.
52. Industri kendaraan roda dua atau lebih.
53. Industri kendaraan bermotor roda dua atau lebih
54. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor.
55. Industri sepeda.
56. Industri pembekuan/pengalengan ikan, udang dan rajungan.
57. Industri batik cap.
58. Industri pengasapan karet, remiling dan crumb rubber.
59. Industri peti kemas.
60. Industri elpiji dan depot penjualan gas elpiji.
61. Industri kembang api.
62. Industri pengolahan air bersih.
63. Pabrik teh.
64. Pabrik tahu.
65. Pabrik ban.
66. Pabrik interknit.
67. Heler/tempat penyosohan beras.
68. Bengkel kendaraan bermotor roda dua atau lebih.
69. Bengkel las dan bubut.
70. Rumah potong hewan.
71. Pabrik soun, bihun.
72. Gardu listrik.
73. SPBU/Pom Bensin dan depot penjualan BBM lainnya.
74. Depot penjualan gas alam.
75. Perusahaan penerbangan dan penyebrangan lewat udara dan laut.
76. Dermaga/pelabuhan dan bandara.
77. Stasiun radio dan televise.
78. Pabrik genteng.
79. Pabrik nata de coco.
80. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

II. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang

1. Pabrik mie, macroni, spageti dan sejenisnya.
2. Pabrik sepatu.
3. Pabrik minyak goreng.
4. Pabrik minyak kayu putih.
5. Percetakan.

6. Industri bumbu masak.
7. Industri pengolahan dan pengawetan daging.
8. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran.
9. Industri pengasapan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian.
10. Industri roti kue dan sejenisnya.
11. Industri gula merah.

12. Industri bubuk coklat.
13. Industri rokok putih.
14. Industri pemintalan benang.
15. Industri pertenunan.
16. Industri pengelantangan.
17. Industri pencetakan dan penyempurnaan tekstil.
18. Industri printing.
19. Industri karung goni dan karung plastik.
20. Industri makanan ternak.
21. Industri pengrajin kayu.
22. Industri jamu.
23. Industri tinta.
24. Industri porselin.
25. Industri barang gelas.
26. Industri alat pertanian dan alat pertukangan.
27. Industri alat komunikasi.
28. Industri alat dapur dari aluminium.
29. Industri komponen elektronik.
30. Industri kabel listrik.
31. Industri lampu dan perlengkapannya.
32. Industri alat fotografi.
33. Industri penggilingan padi.
34. Industri susu.
35. mandi uap
36. Perusahaan lainnya yang sejenis.

III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil

1. Pabrik bata merah/batako.
2. Pabrik es batu.
3. Pabrik garam.
4. Pabrik Pergudangan.
5. Tambak udang.
6. Perusahaan pencucian kendaraan.
7. Perusahaan strum accu.
8. Konveksi.
9. pemotong kertas.
10. Industri kerajinan rumah tangga.
11. Industri sirop/lemon.
12. Industri kecap/tauco.
13. Industri kapuk.
14. Industri garam tanpa pencucian.
15. Industri kerupuk.

16. Industri petis, terasi.
17. Industri minuman ringan dalam kemasan.
18. Industri alat musik.
19. Industri mainan anak-anak.
20. Industri pengeringan, pengolahan tembakau.
21. Industri permata/barang perhiasan.
22. Industri alat-alat tulis/gambar.

23. Industri jamu.
24. Industri permadani.
25. Industri perajutan.
26. Industri radio, televisi dan sejenisnya.
27. Industri isi ulang air minum.
28. Catering.
29. Bioskop.
30. internet/warnet.
31. play station, video games.
32. pool kendaraan roda empat atau lebih.
33. Perusahaan lainnya yang sejenis.

IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi

1. Hotel bertaraf internasional.
2. Restoran/rumah makan
3. Bengkel kendaraan bermotor.
4. Pembibitan ayam ras.
5. peternakan ayam unggas.
6. rumah potong unggas.
7. Peternakan babi dan kerbau.
8. Peternakan sapi perah, plasma.
9. kerajinan logam.
10. panti pijat, panti mandi uap, club malam dan diskotik.
11. pandai besi.
12. tower, menara seluler, radio dan televisi.
13. Perusahaan lainnya yang sejenis.

V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang.

1. Perusahaan goreng bawang.
2. Supermarket/swalayan.
3. gedung sarang burung walet.
4. terminal cargo.
5. tempat pengeringan ikan.
6. karaoke.
7. sanggar tari.
8. music cafe.
9. tempat pelelangan ikan.
10. perusahaan sarana produksi pertanian dan peternakan.
11. perusahaan penyebrangan lewat sungai.
12. rumah sakit umum dan khusus.
13. laboratorium.
14. pergudangan.
15. pengepakan ikan.

16. dagang ikan basah.
17. pengepul barang rongsokan.
18. dagang material kayu dan sirtu.
19. pengepakan pasir, batu kali / sirtu.
20. Perusahaan lainnya yang sejenis.

- VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil.
1. Industri kerajinan rumah tangga.
 2. Hotel bungalow/losmen/penginapan.
 3. Tempat rekreasi.
 4. Rumah Bersalin.
 5. Kolam Renang.
 6. Perusahaan mebelair.
 7. Perusahaan batik.
 8. Perusahaan pencucian kendaraan
 9. Pabrik tempe.
 10. Billyard.
 11. Gedung olah raga yang dikomersilkan.
 12. WC yang dikomersilkan.
 13. klinik, balai pengobatan.
 14. perusahaan bahan bangunan.
 15. perusahaan angkutan orang/barang.
 16. cuci cetak film/fotocopy.
 17. tambal ban/bengkel sepeda.
 18. toko mas/permata.
 19. toko mebeuler.
 20. toko onderdil.
 21. tambak udang.
 22. usaha perbankan.
 23. budi daya ikan.
 24. apotik.
 25. optik.
 26. toko kelontong, sembako.
 27. tempat kursus keterampilan (mobil, motor dan kursus kecantikan).
 28. pertanian terpadu.
 29. pertanian tanaman hias.
 30. kolam ikan deras.
 31. salon.
 32. rumah kontrakan/pondokan/kost-kostan.
 33. perusahaan klobot.
 34. video rental.
 35. kios-kios.
 36. kontraktor, konsultan, instalator.
 37. praktek dokter, bidan.
 38. health centre.
 39. biro jasa.
 40. barber shop.
-
41. praktek notaris.
 42. kolam pemancingan.
 43. warung nasi.
 44. toko elektronik.
 45. agen Koran/surat kabar.
 46. toko pakaian/sepatu/kosmetik.

47. toko kaoin/tekstil.
48. pondok jamu.
49. toko alat-alat olah raga.
50. toko buku.
51. wartel dan warnet milik swasta.
52. studio photo.
53. penjahit.
54. toko obat.
55. toko buah-buahan.
56. penyewaan perlengkapan pesta/hajat.
57. biro perjalanan.
58. panti pijat.
59. Perusahaan lainnya yang sejenis.

BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH